



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 4 June 2026, Hal 318-327
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai Syarat Eksekusi yang Sah: Analisis Hukum Positif Indonesia

Michael Charlie Tanuwijaya^{1*}

¹ Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia
email: Charlie.Tanuwijaya@ymail.com¹

Article Info :

Received:
10-04-2026
Revised:
21-04-2026
Accepted:
27-04-2026

Abstract

The ambiguity in the legal construction regarding the status of fiduciary registration as a prerequisite for the validity of execution within Indonesia's positive legal system has become increasingly complex following decisions of the Mahkamah Konstitusi, which restrict parate execution and emphasize the necessity of procedural justice. The inconsistency between Law Number 42 of 1999 and its practical implementation particularly executions conducted without registration or lawful mechanisms has generated legal uncertainty and potential violations of the rights of debtors and third parties. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches through an analysis of legislation, legal doctrines, and relevant judicial decisions. Legal materials are collected through library research and analyzed using systematic, grammatical, and teleological interpretation. The findings reveal that fiduciary registration is constitutive in nature, serving as the basis for the creation of proprietary rights and the legitimacy of execution. The validity of execution cannot rely solely on the existence of a fiduciary certificate but must also comply with procedural requirements as interpreted by the Constitutional Court.

Keywords: Execution, Fiduciary, Legal System, Registration, Security.

Abstrak

Ketidajelasan konstruksi hukum mengenai kedudukan pendaftaran jaminan fidusia sebagai syarat keabsahan eksekusi dalam hukum positif Indonesia semakin kompleks pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi parate eksekusi dan menuntut keadilan prosedural. Ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan praktik, khususnya eksekusi tanpa pendaftaran atau tanpa mekanisme sah, menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi pelanggaran hak debitur dan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis terhadap regulasi, doktrin, dan putusan pengadilan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis. Hasil menunjukkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia bersifat konstitutif sebagai dasar lahirnya hak kebendaan sekaligus legitimasi eksekusi. Namun, keabsahan eksekusi tidak cukup hanya dengan sertifikat fidusia, melainkan harus memenuhi prosedur hukum sesuai tafsir Mahkamah Konstitusi. Tanpa pendaftaran, hak eksekutorial kehilangan dasar legalitasnya, dan tanpa prosedur, eksekusi berpotensi melanggar keadilan serta perlindungan hukum.

Kata kunci: Eksekusi, Fidusia, Hukum Positif, Jaminan, Pendaftaran.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan rezim jaminan kebendaan dalam lanskap hukum global menunjukkan pergeseran paradigmatik menuju sistem yang menekankan kepastian hukum melalui mekanisme registrasi publik sebagai prasyarat utama efektivitas eksekusi, terutama dalam konteks pembiayaan berbasis aset bergerak yang semakin dominan dalam ekonomi modern, di mana negara-negara dengan sistem hukum kontinental maupun common law memperkuat fungsi registrasi sebagai instrumen publikasi hak dan perlindungan terhadap pihak ketiga; dalam konteks Indonesia, rezim jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menghadirkan karakteristik unik berupa pengakuan hak eksekutorial yang melekat pada sertifikat fidusia, namun dinamika praktik menunjukkan adanya ketegangan antara norma formal dan implementasi faktual, khususnya terkait syarat pendaftaran sebagai

dasar legitimasi eksekusi, yang dalam praktik seringkali diabaikan atau diperdebatkan dalam konteks wanprestasi debitur (Sudrajat et al., 2024; Sabir & Tunnisa, 2020).

Perkembangan mutakhir pasca putusan Mahkamah Konstitusi semakin mempertegas kebutuhan reinterpretasi terhadap konsep eksekutorialitas dalam jaminan fidusia, terutama dalam hubungannya dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak debitur, yang secara global sejalan dengan tren penguatan perlindungan prosedural dalam eksekusi jaminan kebendaan. Literatur terdahulu secara konsisten menggarisbawahi bahwa pendaftaran jaminan fidusia memiliki fungsi konstitutif yang tidak hanya berkaitan dengan lahirnya hak kebendaan, tetapi juga menentukan legitimasi tindakan eksekusi oleh kreditur, meskipun terdapat variasi interpretasi mengenai derajat keharusan pendaftaran tersebut dalam praktik; beberapa studi menunjukkan bahwa eksekusi tanpa sertifikat fidusia yang sah berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi syarat formal titel eksekutorial (Rufaida, 2019), sementara penelitian lain menekankan bahwa praktik eksekusi di lapangan seringkali mengandalkan perjanjian di bawah tangan tanpa pendaftaran, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepemilikan (Sihombing et al., 2026; Marpopi, 2021).

Kajian pasca putusan Mahkamah Konstitusi mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam pemaknaan klausula eksekutorial, di mana pelaksanaan eksekusi tidak lagi bersifat *serta-merta* tanpa mekanisme verifikasi wanprestasi yang objektif (Janwarin et al., 2023; Hambali et al., 2025), sementara studi empiris terbaru menunjukkan bahwa sengketa yang melibatkan pihak ketiga semakin memperumit posisi hukum penerima fidusia, terutama ketika objek jaminan tidak terdaftar secara sah (Rato, 2026; Shabirah et al., 2026). Sintesis kritis terhadap literatur tersebut mengungkapkan adanya fragmentasi konseptual yang signifikan, terutama dalam hal penentuan apakah pendaftaran merupakan syarat absolut (*condition precedent*) bagi sahnya eksekusi atau sekadar instrumen administratif yang memperkuat posisi hukum kreditur, mengingat sebagian penelitian cenderung menempatkan pendaftaran dalam kerangka formalistik tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan prinsip perlindungan hukum dan kepastian hak kebendaan, sementara penelitian lain lebih berfokus pada aspek praktik tanpa mengelaborasi implikasi normatifnya secara komprehensif (Puspitasari et al., 2024; Sudrajat et al., 2024).

Inkonsistensi ini diperparah oleh perbedaan pendekatan antara analisis normatif dan empiris yang tidak terintegrasi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang parsial dan belum mampu menjawab secara tuntas hubungan kausal antara pendaftaran fidusia dan keabsahan eksekusi dalam perspektif hukum positif Indonesia. Keterbatasan tersebut menimbulkan celah penelitian yang krusial, terutama dalam menjelaskan bagaimana konstruksi hukum positif Indonesia seharusnya menempatkan pendaftaran fidusia sebagai elemen esensial dalam mekanisme eksekusi yang sah, mengingat implikasi praktis dari ketidakjelasan ini tidak hanya berdampak pada ketidakpastian bagi kreditur dalam mengeksekusi haknya, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional debitur melalui tindakan eksekusi yang tidak memenuhi standar legalitas formal dan prosedural; situasi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan meningkatnya volume pembiayaan konsumen berbasis fidusia, yang secara empiris memperlihatkan tingginya frekuensi sengketa akibat eksekusi yang tidak didukung oleh pendaftaran yang sah (Shabirah et al., 2026; Sihombing et al., 2026).

Ketidakharmonisan antara norma hukum dan praktik lapangan menciptakan ruang abu-abu yang berpotensi mereduksi fungsi hukum sebagai instrumen kepastian dan keadilan. Urgensi ilmiah dari permasalahan ini terletak pada kebutuhan untuk merekonstruksi pemahaman normatif mengenai hubungan antara pendaftaran fidusia dan keabsahan eksekusi dalam kerangka hukum positif Indonesia, dengan mempertimbangkan perkembangan yurisprudensi dan interpretasi konstitusional terbaru yang menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan debitur; pada saat yang sama, urgensi praktisnya tercermin dalam kebutuhan akan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dan pelaku industri pembiayaan untuk menghindari praktik eksekusi yang berpotensi melanggar hukum, mengingat ketidakpastian ini telah terbukti menimbulkan kerugian finansial dan konflik hukum yang berlarut-larut (Puspitasari et al., 2024; Hambali et al., 2025). Tanpa klarifikasi konseptual yang memadai, sistem jaminan fidusia berisiko kehilangan legitimasi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam mendukung aktivitas ekonomi.

Penelitian ini memposisikan diri sebagai upaya untuk mengisi kekosongan analisis yang mengintegrasikan pendekatan normatif-doktrinal dengan pembacaan kritis terhadap praktik peradilan dan dinamika empiris, dengan menempatkan pendaftaran jaminan fidusia sebagai variabel kunci dalam menentukan keabsahan eksekusi, bukan sekadar sebagai formalitas administratif, sehingga diharapkan

mampu menawarkan kerangka konseptual yang lebih koheren dan sistematis dalam memahami hubungan antara legalitas formal dan efektivitas eksekusi dalam hukum jaminan kebendaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan pendaftaran jaminan fidusia sebagai syarat eksekusi yang sah dalam perspektif hukum positif Indonesia, sekaligus merumuskan konstruksi normatif yang mampu menjembatani kesenjangan antara norma dan praktik, dengan kontribusi teoretis berupa penguatan konsep eksekutorialitas berbasis legalitas formal dan kontribusi metodologis berupa integrasi analisis yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang memungkinkan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non-empiris dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap norma hukum positif yang mengatur jaminan fidusia di Indonesia, khususnya terkait kedudukan pendaftaran sebagai syarat keabsahan eksekusi. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*, dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta yurisprudensi pengadilan yang berkaitan dengan sengketa eksekusi objek fidusia. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual (Puspitasari et al., 2024).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis dengan menelusuri basis data akademik dan dokumen resmi untuk memastikan kelengkapan dan relevansi sumber (Sudrajat et al., 2024). Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif-analitis dengan mengedepankan penafsiran hukum secara sistematis, gramatikal, dan teleologis guna mengkonstruksi argumentasi mengenai posisi pendaftaran jaminan fidusia dalam menentukan keabsahan eksekusi. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan konseptual terhadap asas-asas hukum kebendaan, khususnya asas publisitas dan kepastian hukum, dengan pembacaan kritis terhadap *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan dan Mahkamah Konstitusi. Validitas kajian dijaga melalui teknik triangulasi sumber bahan hukum serta konsistensi logika argumentatif dalam menghubungkan norma, doktrin, dan praktik peradilan, sehingga menghasilkan konstruksi hukum yang koheren, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Rato, 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Hukum Positif Indonesia

Pendaftaran jaminan fidusia dalam hukum positif Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konstruksi normatif yang dibangun melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara eksplisit menempatkan asas publisitas sebagai fondasi utama dalam pembentukan hak kebendaan fidusia, di mana Pasal 11 ayat (1) secara tegas menyatakan kewajiban pendaftaran sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia. Norma ini jika ditafsirkan secara gramatikal menunjukkan bahwa pendaftaran bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan syarat konstitutif yang menentukan eksistensi hak kebendaan yang memberikan kekuatan preferen kepada kreditur. Penafsiran sistematis terhadap Pasal 14 ayat (3) yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap memperkuat relasi antara pendaftaran dan legitimasi eksekusi. Doktrin hukum kebendaan menegaskan bahwa tanpa publisitas melalui registrasi, hak kebendaan tidak memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga sehingga kehilangan karakter absolutnya (Wahyu et al., 2024).

Pendaftaran menjadi prasyarat ontologis bagi keberlakuan hak eksekutorial dalam rezim fidusia (Lumbanraja et al., 2023). Ketentuan normatif tersebut juga diperkuat melalui pengaturan turunan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia yang mengatur mekanisme administratif dan prosedural pendaftaran secara elektronik. Regulasi ini

menegaskan bahwa setiap akta jaminan fidusia wajib didaftarkan melalui sistem elektronik untuk memperoleh sertifikat sebagai bukti sah keberadaan jaminan. Penafsiran teleologis terhadap kebijakan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Praktik pendaftaran elektronik sebagaimana dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM memperkuat efisiensi serta mengurangi potensi sengketa administratif (Sundhari, 2018).

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pendaftaran tidak hanya bersifat formal, tetapi juga instrumental dalam menjaga integritas sistem hukum jaminan kebendaan. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat kecenderungan penyimpangan terhadap kewajiban pendaftaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, terutama dalam transaksi pembiayaan konsumen yang mengandalkan perjanjian di bawah tangan tanpa didaftarkan secara resmi. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius terkait keabsahan hak eksekusi yang dilakukan oleh kreditur. Penelitian empiris menunjukkan bahwa banyak lembaga pembiayaan tetap melakukan penarikan objek fidusia meskipun tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia (Prasad, 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya disharmoni antara norma hukum dan praktik lapangan. Ketidaksiharian tersebut berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi debitur maupun pihak ketiga. Perlu dilakukan pemetaan normatif terhadap hubungan antara kewajiban pendaftaran dan keabsahan eksekusi melalui analisis sistematis terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tabel berikut menggambarkan relasi normatif antara pasal-pasal utama dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia:

Tabel 1. Norma Hukum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia

Norma Hukum	Substansi Pengaturan	Implikasi Yuridis
Pasal 11 ayat (1)	Kewajiban pendaftaran	Syarat lahirnya hak fidusia
Pasal 14 ayat (3)	Kekuatan eksekutorial	Legitimasi eksekusi
Pasal 29	Tata cara eksekusi	Mekanisme pelaksanaan

Pemetaan ini menunjukkan bahwa ketiga norma tersebut membentuk satu kesatuan sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keabsahan eksekusi. Penafsiran historis terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar mengadopsi prinsip-prinsip hukum jaminan modern yang menekankan pentingnya registrasi sebagai bentuk perlindungan terhadap kreditur dan pihak ketiga. Hal ini terlihat dari naskah akademik yang menegaskan perlunya kepastian hukum dalam transaksi pembiayaan. Dalam doktrin hukum, registrasi dipandang sebagai mekanisme untuk menghindari konflik kepemilikan dan memberikan transparansi terhadap status hukum suatu benda. Tanpa adanya pendaftaran, potensi sengketa akan meningkat secara signifikan. Kewajiban pendaftaran harus dipahami sebagai bagian integral dari sistem hukum jaminan fidusia. Analisis terhadap asas hukum yang mendasari jaminan fidusia menunjukkan bahwa asas publisitas dan asas spesialisitas memiliki peran sentral dalam menentukan keabsahan hak kebendaan.

Asas publisitas mengharuskan adanya pengumuman kepada publik mengenai keberadaan hak jaminan, sedangkan asas spesialisitas menuntut adanya identifikasi yang jelas terhadap objek jaminan. Kedua asas ini hanya dapat terpenuhi melalui mekanisme pendaftaran. Tanpa pendaftaran, hak fidusia kehilangan sifatnya sebagai hak kebendaan yang dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga (Siregar et al., 2025). Dengan demikian, pendaftaran memiliki fungsi konstitutif sekaligus protektif dalam sistem hukum fidusia. Dalam perkembangan praktik peradilan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan interpretasi baru terhadap klausula eksekutorial dalam jaminan fidusia yang menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan mengenai wanprestasi. Putusan ini menggeser paradigma eksekusi dari yang bersifat absolut menjadi lebih prosedural. Penafsiran sistematis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa legitimasi eksekusi tidak hanya bergantung pada keberadaan sertifikat, tetapi juga pada pemenuhan prosedur hukum yang adil (Jadidah, 2022).

Hal ini memperkuat pentingnya pendaftaran sebagai dasar formal yang harus diikuti dengan mekanisme eksekusi yang sesuai hukum. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 semakin memperjelas batasan eksekusi dengan menekankan perlunya proses hukum apabila terdapat keberatan dari debitur. Putusan ini menegaskan bahwa hak eksekutorial tidak bersifat mutlak.

Dalam perspektif teleologis, putusan ini bertujuan untuk melindungi hak konstitusional debitur dari tindakan sewenang-wenang. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa pendaftaran saja tidak cukup untuk menjamin keabsahan eksekusi. Diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Sanjaya & Tamsil, 2023). Kedudukan kreditur separatis sebagai pemegang jaminan fidusia juga menimbulkan implikasi terhadap pelaksanaan eksekusi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan memberikan hak kepada kreditur separatis untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak tersebut tetap bergantung pada keabsahan jaminan yang dimiliki. Jika jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka status kreditur sebagai separatis dapat dipertanyakan (Faisal, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran memiliki implikasi luas dalam berbagai rezim hukum. Analisis komparatif dengan sistem hukum lain menunjukkan bahwa negara-negara seperti Belanda dan Amerika Serikat menempatkan registrasi sebagai syarat mutlak bagi keberlakuan hak jaminan kebendaan. Sistem *Uniform Commercial Code* di Amerika Serikat misalnya, mengharuskan filing sebagai syarat enforceability terhadap pihak ketiga. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia sejalan dengan praktik global dalam menekankan pentingnya registrasi. Namun demikian, perbedaan terletak pada tingkat kepatuhan dalam implementasi. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan penegakan hukum dalam sistem fidusia Indonesia. Dalam perspektif teoretis, pendaftaran jaminan fidusia dapat dipahami sebagai mekanisme institusional yang menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial melalui penciptaan kepastian hukum. Teori kepastian hukum menekankan bahwa norma harus dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Tanpa pendaftaran, norma hukum kehilangan daya operasionalnya. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian yang merugikan para pihak. Oleh karena itu, pendaftaran harus diposisikan sebagai elemen fundamental dalam sistem hukum jaminan fidusia.

Keabsahan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Perspektif Hukum Positif dan Putusan Pengadilan

Keabsahan eksekusi jaminan fidusia dalam hukum positif Indonesia menuntut analisis yang berlapis melalui penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, khususnya Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sebagai titel eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Norma tersebut dalam konstruksi awalnya memberikan legitimasi kepada kreditur untuk melakukan parate eksekusi tanpa melalui proses peradilan, namun perkembangan yurisprudensi menunjukkan adanya pembatasan terhadap kewenangan tersebut. Penafsiran gramatikal terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” tidak dapat dilepaskan dari prinsip *due process of law* yang menuntut adanya perlindungan terhadap hak debitur. Doktrin hukum acara perdata menempatkan eksekusi sebagai tindakan yang harus dilakukan berdasarkan legitimasi hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Keabsahan eksekusi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sertifikat fidusia, tetapi juga oleh terpenuhinya prosedur hukum yang sah (Lumbanraja et al., 2023).

Perkembangan penting dalam penafsiran norma eksekusi fidusia muncul melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengubah secara signifikan paradigma parate eksekusi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi antara kreditur dan debitur, atau melalui putusan pengadilan. Penafsiran teleologis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak debitur menjadi pertimbangan utama dalam pembatasan kewenangan eksekusi. Doktrin perlindungan hukum menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam setiap tindakan eksekusi. Dengan demikian, keabsahan eksekusi harus diukur tidak hanya dari aspek formal, tetapi juga dari aspek substantif yang menjamin keadilan. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menolak absolutisme dalam pelaksanaan hak kebendaan (Jadidah, 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memperkuat interpretasi sebelumnya dengan menegaskan bahwa apabila debitur menolak atau tidak mengakui adanya wanprestasi, maka eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan. Putusan ini secara sistematis mengubah struktur norma dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan menambahkan dimensi prosedural dalam pelaksanaan eksekusi. Penafsiran historis terhadap putusan ini menunjukkan adanya respons terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan oleh kreditur dalam menarik objek jaminan secara sepihak. Dalam perspektif hukum acara, putusan ini menegaskan pentingnya peran pengadilan sebagai lembaga yang menjamin keadilan prosedural. Keabsahan eksekusi tidak lagi bersifat otomatis,

melainkan bergantung pada kondisi faktual yang harus diverifikasi secara hukum (Sanjaya & Tamsil, 2023).

Implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan variasi yang signifikan, terutama dalam perkara yang melibatkan sengketa wanprestasi dan keberatan debitur terhadap tindakan eksekusi. Putusan pengadilan negeri dalam beberapa kasus menunjukkan kecenderungan untuk menolak eksekusi yang tidak didasarkan pada sertifikat fidusia atau tidak melalui prosedur hukum yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan mulai menginternalisasi prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Analisis terhadap putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam menentukan keabsahan eksekusi. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari formalisme menuju substantivisme dalam penegakan hukum fidusia (Yani & Fauzi, 2024). Di sisi lain, terdapat praktik yang masih mempertahankan pola lama dalam pelaksanaan eksekusi, terutama oleh lembaga pembiayaan yang mengandalkan perjanjian baku dan tindakan penarikan langsung tanpa melalui mekanisme hukum yang jelas. Praktik ini menimbulkan konflik normatif antara ketentuan undang-undang dan implementasi di lapangan.

Doktrin hukum kontrak tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan hukum publik yang mengatur prosedur eksekusi. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa perjanjian tidak dapat mengesampingkan norma imperatif dalam undang-undang. Oleh karena itu, tindakan eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum harus dinyatakan tidak sah (Prasad, 2025). Dalam perspektif hukum kepailitan, keabsahan eksekusi jaminan fidusia juga dipengaruhi oleh status kreditur sebagai kreditur separatis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kreditur separatis memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya secara mandiri, namun hak tersebut tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Jika jaminan fidusia tidak didaftarkan atau tidak memenuhi syarat formal, maka status sebagai kreditur separatis dapat diperdebatkan. Penafsiran sistematis menunjukkan bahwa hak separatis tidak bersifat absolut. Keabsahan eksekusi dalam konteks kepailitan tetap bergantung pada validitas jaminan fidusia yang dimiliki (Faisal, 2024).

Analisis terhadap asas hukum menunjukkan bahwa asas kepastian hukum dan asas keadilan harus berjalan secara beriringan dalam menentukan keabsahan eksekusi. Asas kepastian hukum menuntut adanya kepatuhan terhadap prosedur formal, sementara asas keadilan menuntut adanya perlindungan terhadap hak debitur. Konflik antara kedua asas ini seringkali muncul dalam praktik eksekusi fidusia. Penafsiran teleologis dapat digunakan untuk menyeimbangkan kedua asas tersebut. Dalam hal ini, keabsahan eksekusi harus mempertimbangkan kedua dimensi tersebut secara proporsional (Kharie et al., 2025). Dalam konteks objek jaminan fidusia yang semakin berkembang, termasuk hak atas kekayaan intelektual seperti merek, muncul kompleksitas baru dalam pelaksanaan eksekusi. Penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme eksekusi yang tepat. Penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai hal ini. Doktrin hukum kekayaan intelektual harus diintegrasikan dengan hukum jaminan kebendaan. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan norma hukum yang adaptif terhadap perkembangan objek jaminan (Fauziah & Hermono, 2022).

Analisis terhadap praktik wanprestasi menunjukkan bahwa penentuan status wanprestasi menjadi faktor kunci dalam keabsahan eksekusi. Tanpa adanya penetapan wanprestasi yang jelas, tindakan eksekusi berpotensi melanggar hukum. Doktrin hukum perikatan menegaskan bahwa wanprestasi harus dibuktikan secara objektif. Penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa pembuktian wanprestasi menjadi prasyarat implisit dalam pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, keabsahan eksekusi sangat bergantung pada validitas penetapan wanprestasi (Siregar et al., 2025). Dalam perspektif teoritik, keabsahan eksekusi jaminan fidusia mencerminkan interaksi antara norma hukum, praktik peradilan, dan dinamika sosial ekonomi. Teori hukum realistik menekankan bahwa hukum tidak hanya dilihat dari teks, tetapi juga dari implementasinya. Dalam konteks ini, keabsahan eksekusi harus dianalisis secara kontekstual dengan mempertimbangkan praktik yang berkembang. Penafsiran hukum yang kaku tidak mampu menjawab kompleksitas yang ada. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang integratif dalam memahami keabsahan eksekusi jaminan fidusia.

Implikasi Yuridis Pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Para Pihak

Implikasi yuridis dari pendaftaran jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek formalitas administratif, melainkan menyentuh dimensi fundamental kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam hubungan pembiayaan, terutama dalam konteks pelaksanaan eksekusi objek jaminan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 melalui Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (3) secara sistematis menempatkan pendaftaran sebagai syarat konstitutif yang melahirkan hak kebendaan sekaligus memberikan kekuatan eksekutorial kepada kreditur. Penafsiran gramatikal terhadap norma tersebut menunjukkan bahwa tanpa pendaftaran, tidak terdapat legitimasi hukum bagi kreditur untuk melakukan tindakan eksekusi. Dalam perspektif asas publisitas, pendaftaran berfungsi sebagai mekanisme pemberitahuan kepada pihak ketiga mengenai keberadaan hak jaminan. Dengan demikian, pendaftaran memiliki implikasi langsung terhadap keberlakuan hak kebendaan dan kekuatan hukum eksekusi (Wahyu et al., 2024).

Dari sudut pandang perlindungan hukum, pendaftaran jaminan fidusia berperan sebagai instrumen preventif yang memberikan kepastian mengenai status hukum objek jaminan serta kedudukan para pihak dalam hubungan hukum tersebut. Doktrin perlindungan hukum menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada legitimasi yang jelas dan dapat diverifikasi. Dalam konteks ini, sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan setelah pendaftaran menjadi alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Tanpa adanya sertifikat tersebut, posisi hukum kreditur menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh sebab itu, pendaftaran menjadi sarana utama dalam menjamin perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur (Prasad, 2025). Namun demikian, praktik menunjukkan bahwa tidak semua jaminan fidusia didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks, terutama dalam hal keabsahan eksekusi dan perlindungan pihak ketiga. Dalam situasi di mana objek jaminan tidak terdaftar, pihak ketiga yang beritikad baik tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai status hukum benda tersebut.

Penafsiran sistematis terhadap asas publisitas menunjukkan bahwa ketiadaan pendaftaran menghilangkan daya ikat hak kebendaan terhadap pihak ketiga. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan dan sengketa hukum yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pendaftaran memiliki fungsi strategis dalam mencegah terjadinya konflik hukum (Siregar et al., 2025). Implikasi lebih lanjut terlihat dalam konteks pelaksanaan eksekusi, di mana pendaftaran menjadi prasyarat untuk memperoleh titel eksekutorial yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penafsiran teleologis terhadap norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang bermaksud memberikan kemudahan bagi kreditur dalam mengeksekusi haknya, namun tetap dalam kerangka hukum yang teratur. Tanpa adanya pendaftaran, kreditur tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan parate eksekusi. Hal ini menegaskan bahwa pendaftaran merupakan syarat legalitas yang tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, keabsahan eksekusi sangat bergantung pada keberadaan sertifikat fidusia (Lumbanraja et al., 2023).

Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, implikasi yuridis pendaftaran semakin diperkuat melalui pembatasan terhadap kewenangan eksekusi sepihak oleh kreditur. Putusan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi harus memenuhi prinsip keadilan prosedural dan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan debitur atau putusan pengadilan. Penafsiran sistematis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa pendaftaran tidak lagi cukup untuk menjamin keabsahan eksekusi. Diperlukan mekanisme tambahan yang memastikan adanya kepastian mengenai wanprestasi. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari kepastian formal menuju keadilan substantif (Jadidah, 2022). Dalam perspektif perlindungan debitur, pendaftaran jaminan fidusia memberikan jaminan bahwa setiap tindakan eksekusi harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang jelas dan dapat diuji secara yuridis. Tanpa adanya pendaftaran, debitur memiliki dasar untuk menolak tindakan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur. Doktrin hukum perikatan menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap prosedur hukum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penafsiran teleologis terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa perlindungan terhadap debitur merupakan salah satu tujuan utama pembentukan norma tersebut. Dengan demikian, pendaftaran berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan kreditur (Kharie et al., 2025).

Implikasi yuridis juga terlihat dalam konteks sengketa yang melibatkan pihak ketiga, di mana pendaftaran menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa yang memiliki hak yang sah atas objek jaminan. Dalam hal objek fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa diketahui oleh kreditur, pendaftaran memungkinkan kreditur untuk mempertahankan haknya. Penafsiran sistematis terhadap asas publisitas menunjukkan bahwa pihak ketiga dianggap mengetahui status hukum objek jaminan apabila telah didaftarkan. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur. Sebaliknya, tanpa pendaftaran, posisi hukum kreditur menjadi rentan (Faisal, 2024). Dalam perkembangan praktik, terdapat kecenderungan perluasan objek jaminan fidusia, termasuk terhadap hak atas kekayaan intelektual, yang menimbulkan implikasi baru dalam sistem pendaftaran dan eksekusi. Penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan fidusia memerlukan integrasi antara sistem hukum jaminan dan hukum kekayaan intelektual. Penafsiran komparatif menunjukkan bahwa belum terdapat harmonisasi yang memadai antara kedua rezim hukum tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi. Oleh sebab itu, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih komprehensif (Fauziah & Hermono, 2022).

Implikasi yuridis pendaftaran juga berkaitan dengan efektivitas sistem hukum dalam mendukung kegiatan ekonomi, khususnya dalam sektor pembiayaan. Pendaftaran yang efektif akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum. Sebaliknya, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran akan menurunkan tingkat kepastian hukum. Penafsiran teleologis terhadap kebijakan pendaftaran menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah menciptakan sistem pembiayaan yang aman dan terpercaya. Dalam hal ini, pendaftaran berfungsi sebagai instrumen stabilitas ekonomi (Bela Alena, 2025). Dalam perspektif teoretis, pendaftaran jaminan fidusia mencerminkan hubungan antara norma hukum dan kepastian sosial yang menjadi tujuan utama dari sistem hukum modern. Teori kepastian hukum menekankan bahwa norma harus dapat memberikan prediktabilitas dan perlindungan bagi para pihak. Tanpa pendaftaran, norma hukum kehilangan daya efektifnya. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian yang merugikan semua pihak yang terlibat. Pendaftaran harus diposisikan sebagai elemen esensial dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan yuridis dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia.

KESIMPULAN

Analisis menunjukkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dalam hukum positif Indonesia memiliki kedudukan yang bersifat konstitutif sekaligus determinatif terhadap keabsahan eksekusi, karena melalui pendaftaranlah hak kebendaan fidusia memperoleh legitimasi publik, kekuatan preferen, dan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah dan praktik administrasi elektronik. Penafsiran sistematis terhadap norma perundang-undangan, dikombinasikan dengan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa keabsahan eksekusi tidak lagi dapat dipahami secara semata-mata formal melalui keberadaan sertifikat, melainkan juga mensyaratkan pemenuhan prinsip keadilan prosedural, khususnya terkait pembuktian wanprestasi dan penghormatan terhadap hak debitur. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik, terutama dalam bentuk eksekusi tanpa pendaftaran atau tanpa mekanisme hukum yang sah, menunjukkan adanya krisis kepastian hukum yang berdampak pada melemahnya perlindungan bagi para pihak serta meningkatnya potensi sengketa. Implikasi yuridis dari kondisi ini tidak hanya terbatas pada aspek hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur, tetapi juga meluas pada perlindungan pihak ketiga, efektivitas sistem pembiayaan, dan legitimasi institusi hukum dalam mengatur transaksi ekonomi. Pendaftaran jaminan fidusia harus diposisikan sebagai syarat esensial yang tidak dapat dinegosiasikan dalam menentukan keabsahan eksekusi dalam sistem hukum Indonesia.

Dapat diajukan adalah perlunya penguatan regulasi dan harmonisasi norma melalui revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 guna mengakomodasi perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi serta praktik peradilan yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, disertai dengan penegasan eksplisit mengenai konsekuensi hukum atas tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia. Di samping itu, diperlukan peningkatan pengawasan administratif dan penegakan hukum terhadap lembaga pembiayaan yang tidak mematuhi kewajiban pendaftaran, serta penguatan sistem pendaftaran elektronik agar lebih transparan, terintegrasi, dan mudah diakses oleh publik. Pengembangan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dan pelaku usaha juga menjadi krusial untuk memastikan keseragaman interpretasi dan implementasi norma hukum terkait eksekusi fidusia. Dalam jangka panjang, diperlukan integrasi antara rezim hukum jaminan

kebendaan dengan perkembangan objek jaminan modern, termasuk kekayaan intelektual, guna menciptakan sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi pendaftaran sebagai instrumen utama dalam menjamin keabsahan eksekusi serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bela Alena, D. (2025). *Pengaturan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019* (Doctoral dissertation, universitas jambi).
- Faisal, F. (2024). Eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditor separatis dalam perkara kepailitan. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 327-338.
- Fauziah, A. N., & Hermono, B. (2022). Penempatan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Pada Lembaga Jaminan Fidusia: Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 9(03), 11-20. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41497>
- Hambali, M., Rahmatiar, N., & Abas, M. (2025). Analisis Yuridis Executorial Reel Pada Perjanjian Kredit Fidusia Kendaraan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xviii/2019. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(10), 3970-3979. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i10.2025.3970-3979>
- Jadidah, F. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/Puu-Xvii/2019). *Iblam Law Review*, 2(2), 17-37. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.69>
- Janwarin, A., Zein, K., Mulyati, E., & Suryamah, A. (2023). Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2), 1002-1015.
- Kharie, M. M., Alting, H., & Suwarti, S. (2025). Wanprestasi dan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia; Best Praticce Executie Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 581-599. <https://doi.org/10.38035/rrj.v8i1.1933>
- Lumbanraja, E. D. T., Fauzi, A. P., Sabila, B. A., & Firdaus, M. A. N. (2023). Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Diponegoro Private Law Review*, 5(2), 132-150.
- Marpopi, R. (2021). *Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).
- Prasad, S. R. A. (2025). Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor: Tinjauan Terhadap Uu Jaminan Fidusia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(7), 121-130. <https://doi.org/10.6679/vdmqf111>
- Puspitasari, D., Sahril, I., & Nessler, J. (2024). Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 181-204. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1470>
- Rato, A. A. (2026). Perlindungan Hukum bagi Penerima Fidusia dalam Sengketa Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang Dikuasai Pihak Ketiga: Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/Pdt. G/2024/PN. Kpg. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(3), 7230-7242. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i3.16753>
- Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21-40. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>
- Sabir, M., & Tunnisa, R. (2020). JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam). *Mazahibuna*, 2(1), 349581.
- Sanjaya, D. B., & Tamsil, T. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 2/Puu-Xix/2021 Bagi Penerima Jaminan Fidusia (Kreditor). *Novum: Jurnal Hukum*, 10(01), 107-121. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.49412>
- Shabirah, A. G., Mutiarany, M., & Tompul, V. B. (2026). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Debitur: Studi Putusan Nomor 177/Pdt. G/2023/PN. Jmb. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 8(1), 157-169. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v8i1.1322>

- Sihombing, F. M., OKtaviana, S., Febrianto, D., Sonata, D. L., & Ramadhan, H. W. (2026). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Perjanjian Di Bawah Tangan: Studi Putusan Nomor 105/Pdt. G/2023/PN Lwk. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5327-5335. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4985>
- Siregar, A. M., Shabri, I. H., Nasution, K., Ayuni, N. P., & Habeahan, S. H. (2025). Analisis Hukum Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Modal Usaha Oleh Kreditur Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 2(1), 23-32.
- Sudrajat, A., Handayati, N., & Astutik, S. (2024). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 1-6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14560326>
- Sundhari, S. (2018). Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online). *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 159-169.
- Wahyu, A. A., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Aspek kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 429-445. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.935>
- Yani, P., & Fauzi, E. (2024). Eksekusi Jaminan Fidusia Debitur Wanprestasi Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 158/Pdt. Sus-BPSK/2023/PN. Pdg. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 1(2), 101-110. <https://doi.org/10.62379/j1khgt47>